



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam bersifat tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Instansi yang membidangi penyelenggaraan pertambangan adalah Dinas yang memiliki tupoksi bidang penyelenggaraan pertambangan.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
13. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
15. Wilayah Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landasan kontinen Indonesia.
16. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
18. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
19. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
20. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

21. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
22. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
23. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
24. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
25. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
26. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
27. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
28. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
29. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
30. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
32. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
33. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
34. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

37. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
39. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
40. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
42. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
43. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelola dengan memperhatikan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pasal 3

Pengelolaan mineral dan batubara, bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain, adalah :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Penyelidikan dan Penelitian

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, apabila :
 - a. tidak berpotensi lintas wilayah Kabupaten;
 - b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau
 - c. terdapat lembaga riset daerah di Kabupaten.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara;
 - b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
 - c. kondisi lingkungan geologi;
 - d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - e. status legalitas;
 - f. lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi antara lain:
 - a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batubara;
 - b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembali kepada Pemerintah Kabupaten;
 - d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
 - e. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubenur.

- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi dan melakukan inventarisasi data hasil eksplorasi.
- (2) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meliputi antara lain :
 - a. Peta, yang terdiri dari atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika,
 - b. Bentuk dan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan;
 - c. Hasil evaluasi data terhadap perizinan dan perjanjian, antara lain:
 1. masih berlaku;
 2. sudah berakhir ;
 3. sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenangny.
 - d. Hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan di luar sektor pertambangan.
- (4) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil eksplorasi dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan dan eksplorasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penugasan

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi dasar dalam pemrosesan penerbitan penugasan penyelidikan dan penelitian.

- (2) Pemrosesan permohonan penugasan penyelidikan dan penelitian menerapkan sistem permohonan pertama yang telah mendapatkan peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan penugasan penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Pemanfaatan data digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP.
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara, atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.

Bagian Keempat

Tarif Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Penetapan tarif data dan/atau informasi pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.

Bagian Kelima

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.

- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN, PENGELOMPOKAN USAHA PERTAMBANGAN, DAN GOLONGAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 16

- (1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR;
 - c. WPN.

Pasal 17

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.

Pasal 18

Penggolongan komoditas dalam pertambangan mineral dan batubara terdiri atas 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenerit;

- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanahdiatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pasal 20

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;

- c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
 - (3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
 - (4) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 22

- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang.
- (2) Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Biaya pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, kecuali terhadap biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada peserta lelang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan lelang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 23

- (1) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.
- (2) Permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (3) Biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 26

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang mengajukan permohonan IUP wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. status hak atas tanah;
 - d. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
 - e. jaminan kesungguhan;
 - f. modal investasi;
 - g. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - h. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - i. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - j. jenis usaha yang diberikan;
 - k. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - l. perpajakan;
 - m. penyelesaian perselisihan;
 - n. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - o. amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.

- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. status hak atas tanah;
 - e. rencana umum tata ruang;
 - f. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - g. pengangkutan dan penjualan;
 - h. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
 - i. jangka waktu berlakunya IUP;
 - j. jangka waktu tahap kegiatan;
 - k. penyelesaian masalah pertanahan;
 - l. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - m. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - n. perpanjangan IUP;
 - o. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - p. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - q. perpajakan;
 - r. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - s. penyelesaian perselisihan;
 - t. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - u. konservasi mineral atau batubara;
 - v. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - w. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - x. pengembangan tenaga kerja Indonesia dengan mengutamakan penduduk lingkaran tambang sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki;
 - y. pengelolaan data mineral atau batubara;
 - z. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
 - aa. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis.
- (3) Bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Pasal 29

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Paragraf 2

IUP Eksplorasi

Pasal 30

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 36

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
IUP Operasi Produksi

Pasal 37

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 39

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan wilayah pertambangan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan hak penawaran pertama (*first right of refusal*).
- (4) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di luar wilayah Kabupaten tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh mineral logam, seluruh mineral bukan logam, seluruh mineral batuan kecuali pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Bupati.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 42

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 43

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 46

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 47

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, air, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 48

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pemegang IUP juga wajib :

- a. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten.
- b. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan dana jaminan akibat penurunan kualitas lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten yang nilai besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

Pasal 51

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 52

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat desa setempat.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kemitraan

Pasal 59

- (1) Setiap pemegang IUP wajib mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangannya berdasarkan konsep kemitraan.
- (2) Masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung di dalam koperasi atau kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Desa.
- (3) Konsep kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PAJAK DAERAH

Pasal 60

- (1) Terhadap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak.
- (2) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang pajak daerah.

BAB VIII
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare ;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun);
- g. tidak tumpang tidih dengan WUP dan WPN; dan/atau
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

- (1) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor Pemerintah Kabupaten, Desa dan/atau media massa.

Pasal 63

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Wilayah atau lokasi pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (5) Konsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 64

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/ atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 65

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. penggunaan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Bagian Kedua

Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 66

- (1) WIPR diberikan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pemohon pertama yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WIPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 67

- (1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) Pemberian IPR diutamakan bagi penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/ atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing satu tahun.

Pasal 69

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIPR disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban pemegang IPR

Pasal 70

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Kabupaten; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 71

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi teknis pengelolaan pertambangan yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah Kabupaten;

- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati._

Pasal 72

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat Pemegang IPR wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. reklamasi dan pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB IX

PENCIUTAN WILAYAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Atas permohonan penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP harus menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;

- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang ditiadakan atau dilepaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian wilayah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 75

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 76

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tidak berlaku.

- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 78

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau dan setelah Pemegang IUP atau IPR memenuhi kewajibannya.

Pasal 80

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.
- d. Pemegang IUP atau IPR atas nama perorangan telah meninggal dunia.

Pasal 81

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 82

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dikembalikan kepada Bupati.

- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Khusus perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia harus memperoleh persetujuan dari Dinas/Instansi yang membidangi pertambangan.
- (4) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;
 - 3. studi kelayakan;
 - 4. konstruksi pertambangan;
 - 5. pengangkutan;
 - 6. lingkungan pertambangan;
 - 7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 - 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1. penambangan; atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 85

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; dan/atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XIII

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 87

- (1) Hak atas WIUP atau WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 88

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 89

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 90

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 92

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan Pengelolaan IUP dan IPR

Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

- n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 94

- (1) Pengawasan pengelolaan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf n, meliputi antara lain.
- a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP atau IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Inspektur Tambang

Pasal 97

- (1) Inspektur Tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian di bidang pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang mempunyai kewenangan:
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;

- b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada kepala Inspektur Tambang.
- (3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - (4) Untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang harus memenuhi persyaratan jabatan.
 - (5) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 98

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun bersama masyarakat setempat dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pemegang IUP.

- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan.
- (5) Prioritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pos biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh Pemegang IUP melalui anggaran dan biaya setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 100

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 101

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip:
 - a. lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 104

Prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf a, meliputi antara lain:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral dan batubara, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. penciptaan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (*man-made structure*) lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 105

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf b, meliputi antara lain :

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 106

Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) huruf c meliputi antara lain :

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 107

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4);
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua
Rencana Reklamasi
Pasal 108

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci dalam tiap tahun.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. biaya reklamasi.

Bagian Ketiga
Rencana Pascatambang
Pasal 109

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, meliputi antara lain :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten, instansi terkait dan masyarakat.

Bagian Keempat
Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Pasal 110

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, jangka waktu mana tidak

termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.

- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi, jangka waktu mana tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kelima

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 112

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, jangka waktu mana tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pasca tambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 113

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.

- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Pasal 114

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.
- (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan.
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.

- (7) Kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 119

- (1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.
- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang.
- (5) Kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan

Jaminan

Paragraf 1

Umum

Pasal 121

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi

Pasal 122

Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk :

- a. Deposito Berjangka;
- b. Bank Garansi atau Asuransi; atau
- c. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*).

Pasal 123

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (4) Tata cara, persyaratan dan besarnya jaminan reklamasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak dapat menutupi penyelesaian reklamasi, maka kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 125

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Jaminan Pascatambang

Pasal 126

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 127

- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.
- (4) Tata cara dan persyaratan mengenai jaminan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 128

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 129

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati setelah kegiatan pasca tambang dinyatakan selesai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 130

- (1) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.

Bagian Kesebelas

Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 131

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bupati dapat menugaskan Dinas yang membidangi pertambangan dan/atau Inspektur Tambang.

- (3) Dinas dan atau Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua belas
Penyerahan Lahan Pascatambang

Pasal 132

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.
- (2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah diserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan/atau pemantauan jangka panjang Bupati dapat memerintahkan kepada pemegang IUP untuk menempatkan dana amanah (trust fund).

BAB XVII
LARANGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 133

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan lindung.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
 - d. kawasan Rawan Bencana Alam.

Pasal 134

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan Hutan Lindung;
- b. kawasan Bergambut;
- c. kawasan Resapan Air.

Pasal 135

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. sempadan sungai;
- b. kawasan sekitar danau/waduk; dan
- c. kawasan sekitar mata air.

Pasal 136

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. kawasan suaka alam;
- b. kawasan suaka alam perairan lainnya;
- c. taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; dan
- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 137

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 35, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), Pasal 67 ayat (5), Pasal 71, Pasal 83, Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101, Pasal 103, Pasal 106 ayat (1), Pasal 111, Pasal 113 ayat (1), Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 130 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha; atau
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 138

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI PIDANA

Pasal 139

- (1) Setiap orang dan/atau merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan (KP) dan surat ijin pertambangan daerah (SIPD) sampai dengan jangka waktu berakhirnya kepada Bupati;
- c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 141

Permohonan IUP yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki Inspektur Tambang, maka tugas dan wewenang Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten yang bertugas di bidang pengawasan pertambangan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dibidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 4 Seri E) dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Hal-hal yang belum cukup diatur oleh Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

H. ISBANDI ARSYAD, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19580917 197902 1 001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum

MUKHLISIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003